



P E N E T A P A N

Nomor 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko Baju, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Kendal, sekarang tinggal di XXXXX, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 06 November 2024; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl



- dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 Desember 2013 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat hingga bulan Desember 2023 (10 tahun), telah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;
 - 3.1 XXXXX, NIK XXXXX, perempuan, lahir di Kendal, XXXXX (10 tahun), agama Islam;
 - 3.2 XXXXX, NIK XXXXX, perempuan, lahir di Kendal, XXXXX (3 tahun), agama Islam, sekarang keduanya dirawat oleh Penggugat;
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1 Tergugat sering memiliki hubungan asmara dengan wanita idaman lain;
 - 4.2 Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberikan rata-rata Rp. 150.000,- perbulan;
 - 4.3 Tergugat sering mabuk-mabukan;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga bulan Desember 2023 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
 6. Bahwa Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat (XXXXX) dan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya dan sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl



ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai karena alamat Tergugat tidak diketahui dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai karena alamat Tergugat tidak diketahui dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota, dibantu Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik pada system informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	179.000,00,

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 2148/Pdt.G/2024/PA.Kdl